

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh mekanisme pengawasan *stakeholder* yang terdiri dari: frekuensi rapat dewan komisaris, independensi komite audit, kompetensi komite audit, frekuensi rapat komite audit, spesialisasi industri auditor, *audit tenure*, *leverage* dan litigasi terhadap tindakan agresivitas pajak yang diukur dengan *cash effective tax rate* (CETR).

Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2010-2013. Sampel penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Berdasarkan metode *purposive sampling*, terdapat 120 perusahaan yang memenuhi kriteria. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi komite audit dan auditor spesialisasi dalam industri memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tindakan agresivitas pajak. *Audit tenure* memiliki efek positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Sementara variabel lain tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan agresivitas pajak.

Kata kunci: pengawasan *stakeholder*, dewan komisaris, komite audit, auditor, *leverage*, litigasi, tindakan agresivitas pajak

